



PUTUSAN

NOMOR : 189 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Mr. NGUYEN LE HUNG.**-----

Tempat lahir : Kien Giang Vietnam.-----

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun.-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----

Kebangsaan : Vietnam.-----

Tempat tinggal : Thong Ten Huyen TP, Rach Gia Tinh Kien Vietnam, sekarang berdomisili di Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Jln. Moh. Hatta Kec.Sungai Kakap Kab.Kubu Raya.-----

A g a m a : Budha.-----

Pekerjaan : Nakhoda / Nakhoda KM. DINAR BAHARI 03.--

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 06-05-2012 s/d tanggal 25-05-2012;-----
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 25-05-2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16-10-2012 s/d tanggal 25-10-2012 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22-10-2012 s/d tanggal 10-11-2012;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 11-10-2012 s/d tanggal 20-11-2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19-11-2012 s/d tanggal 08-12-2012 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 09-12-2012 s/d tanggal 18-12-2012 ;-----

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 19 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Mr. NGUYEN LE HUNG** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu :
“Turut serta dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. NGUYEN LE HUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan.-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap
ditahan-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa-----

- Uang hasil lelang KM. DINAR BAHARI 03
Rp.60.291.000.- (setelah dipotong pajak),

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 (satu) Bundel
Dokumen-----

- 1 (satu) lembar, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) -----
- 1 (satu) lembar salinan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) -----
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) -----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal
Penangkapan Ikan-----
- 1 (satu).....
- 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan-----
- 1 (satu) eksemplar Buku Sijil-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal /Pengangkut
Ikan Pada Saat Kedatangan-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap/
Pengangkut Ikan Pada Saat Keberangkatan-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan-----
- 1 (satu) lembar Surat Kemudahan Khusus Keimigrasian-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Docking-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) -----
- 1 (satu) eksemplar gross akte-----
- Seaman's Book-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

- 1 (satu) Unit Alat Tangkap PAIR TRAWL

- Ikan Campur sebanyak 500
Kg-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada

Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)-----

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 19 Nopember 2012, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2012 ;-----

III. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Nopember 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2012 ;-----

IV.....



IV. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Desember 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 03 Desember 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2012 ;-----

V. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Desember 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2012 ;-----

VI. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 18 Oktober 2012 Nomor Reg. Perk : 05/PIDSUS/E/10/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 03 bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN DOAN selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 02 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 09.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2012 bertempat di Perairan Teritorial Laut Natuna pada posisi 02° 55' 023'' N - 108° 03' 565'' E (nol dua derajat lima puluh lima menit nol dua puluh tiga detik North seratus delapan derajat nol tiga menit lima ratus enam puluh lima detik East) sesuai GPS atau 02° 55' 01'' LU - 108° 03' 34'' BT (Dua derajat lima puluh lima menit satu detik Lintang Utara – Seratus delapan derajat tiga menit tiga puluh empat detik Bujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia di Perairan Laut Natuna, dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. DINAR BAHARI 03 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan*

perbuatan.....

perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bermula terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 03 bersama-sama dengan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN DOAN selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 02 (dilakukan penuntutan secara terpisah), berangkat dari pelabuhan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam yang tujuan ke perairan Vietnam dan perairan Indonesia untuk menangkap ikan, sebelum memasuki Wilayah Perairan Teritorial Indonesia bendera Vietnam tersebut diganti dengan bendera Indonesia karena telah memasuki wilayah Indonesia dan kemudian langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) ukuran \pm 500 meter, panjang badan kantong \pm 70 meter dan lebar mulut jaring \pm 60 meter dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. DINAR BAHARI 03 yang di Nahkodai oleh Terdakwa kemudian salah satu ujung tali pada jaring (trawl) dilemparkan ke kapal yaitu KM. DINAR BAHARI 02 selanjutnya jaring (trawl) ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut sekitar \pm 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. DINAR BAHARI 03, pada saat kapal KM. DINAR BAHARI 03 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 005 yang langsung menangkap kapal KM. DINAR BAHARI 03 pada posisi 02° 55' 023'' N - 108° 03' 565'' E (nol dua derajat lima puluh lima menit nol dua puluh tiga detik North seratus delapan derajat nol tiga menit lima ratus enam puluh lima detik East) sesuai GPS atau 02° 55' 01'' LU - 108° 03' 34'' BT (Dua derajat lima puluh lima menit satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik Lintang Utara – Seratus delapan derajat tiga menit tiga puluh empat detik Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi Ilman Rustam bersama saksi Yatmono dan saksi Deddy yang merupakan ABK KP HIU 005 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. DINAR BAHARI 03 serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa.

----- Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

----- Selanjutnya.....

----- Selanjutnya kapal KM. DINAR BAHARI 03 beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU 005 ke Stasiun PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

----- Berdasarkan keterangan ahli di Bidang Perikanan MUHAMMAD DONG, S.Pi bahwa posisi 02° 55' 023'' N - 108° 03' 565'' E (nol dua derajat lima puluh lima menit nol dua puluh tiga detik North seratus delapan derajat nol tiga menit lima ratus enam puluh lima detik East) sesuai GPS atau 02° 55' 01'' LU - 108° 03' 34'' BT (Dua derajat lima puluh lima menit satu detik Lintang Utara – Seratus delapan derajat tiga menit tiga puluh empat detik Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masuk dalam wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Laut Teritorial Natuna, namun Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada di KM DINAR BAHARI 03 menyatakan bahwa daerah operasinya pada perairan ZEEI Laut Cina Selatan koordinat 03⁰ LU ke Utara dan daerah larangan pada Laut Teritorial.

----- Bahwa Barang Bukti KM. DINAR BAHARI 03 telah dilakukan pelelangan berdasarkan Surat Permohonan Lelang dari Stasiun PSDKP Pontianak kepada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 034/PPNS-Kan/Sta.2/PP.550/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012. Surat penetapan Lelang dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 02/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Ptk tanggal 5 Juli 2012. Surat Pernyataan Persetujuan Lelang atas nama Tersangka Mr. NGUYEN LE HUNG kemudian dilakukan pelaksanaan lelang melalui Surat Permintaan Bantuan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : 078/Sta.2/PP.550/IX/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL). Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL melalui Surat Penetapan Jadwal Lelang dengan Nomor : S-1732/WKN.11/KNL.01/2012 tanggal 6 September 2012.

----- Kemudian untuk publikasi lelang, telah dilakukan Permohonan Bantuan Penerbitan Pengumuman Lelang melalui Surat dari Stasiun PSDKP Pontianak dengan Nomor : 079/Sta.2/PP.550/IX/2012 tanggal 6 September 2012 kepada Pimpinan Harian Berita Katulistiwa (BERKAT). Pelaksanaan Lelang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 September 2012 di Kantor Stasiun PSDKP Pontianak dengan menghasilkan uang hasil lelang KM. DINAR BAHARI 03 senilai Rp.60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dituangkan pada Salinan Risalah Lelang Nomor : 280/2012 tanggal 13 September 2012 dengan pejabat lelang Kosasih, S.H.

----- Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo. pasal 104 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).-----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 03 bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN DOAN selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 02 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 09.50 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2012 bertempat di Perairan Teritorial Laut Natuna pada posisi 02° 55' 023'' N - 108° 03' 565'' E (nol dua derajat lima puluh lima menit nol dua puluh tiga detik North seratus delapan derajat nol tiga menit lima ratus enam puluh lima detik East) sesuai GPS atau 02° 55' 01'' LU - 108° 03' 34'' BT (Dua derajat lima puluh lima menit satu detik Lintang Utara – Seratus delapan derajat tiga menit tiga puluh empat detik Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia di Perairan Laut Natuna, dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. DINAR BAHARI 03 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yang telah melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)c mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 03 bersama-sama dengan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN DOAN selaku Nakhoda KM. DINAR BAHARI 02 (dilakukan penuntutan secara terpisah), berangkat dari pelabuhan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam yang tujuan ke perairan Vietnam dan perairan Indonesia untuk menangkap ikan, sebelum memasuki Wilayah Perairan Teritorial Indonesia bendera Vietnam tersebut diganti dengan bendera Indonesia karena telah memasuki wilayah Indonesia dan kemudian langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) ukuran \pm 500 meter, panjang badan kantong \pm 70 meter dan lebar mulut jaring \pm 60 meter dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. DINAR BAHARI 03

yang.....

yang di Nahkodai oleh Terdakwa kemudian salah satu ujung tali pada jaring (trawl) dilemparkan ke kapal yaitu KM. DINAR BAHARI 02 selanjutnya jaring (trawl) ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut sekitar \pm 6 jam kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. DINAR BAHARI 03, pada saat kapal KM. DINAR BAHARI 03 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 005 yang langsung menangkap kapal KM. DINAR BAHARI 03 pada posisi 02° 55' 023'' N - 108° 03' 565'' E (nol dua derajat lima puluh lima menit nol dua puluh tiga detik North seratus delapan derajat nol tiga menit lima ratus enam puluh lima detik East) sesuai GPS atau 02° 55' 01'' LU - 108° 03' 34'' BT (Dua derajat lima puluh lima menit satu detik Lintang Utara – Seratus delapan derajat tiga menit tiga puluh empat detik Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi Ilman Rustam bersama saksi YATMONO dan saksi DEDDY yang merupakan ABK KP HIU 005 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. DINAR BAHARI 03 serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa.

----- Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan telah melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2c mengenai daerah, jalur dan waktu atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musim penangkapan ikan, UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

----- Selanjutnya kapal KM. BV. 0888 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU 005 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

----- Berdasarkan keterangan ahli di Bidang Perikanan MUHAMMAD DONG, S.Pi bahwa posisi 02° 55' 023'' N - 108° 03' 565'' E (nol dua derajat lima puluh lima menit nol dua puluh tiga detik North seratus delapan derajat nol tiga menit lima ratus enam puluh lima detik East) sesuai GPS atau 02° 55' 01'' LU - 108° 03' 34'' BT (Dua derajat lima puluh lima menit satu detik Lintang Utara – Seratus delapan derajat tiga menit tiga puluh empat detik Bujur Timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masuk dalam wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Laut Teritorial Natuna, namun Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada di KM DINAR BAHARI 03 menyatakan bahwa daerah operasinya pada perairan ZEEI Laut Cina Selatan koordinat 03⁰ LU ke Utara dan daerah larangan pada Laut Teritorial.

----- Bahwa.....

----- Bahwa Barang Bukti KM. DINAR BAHARI 03 telah dilakukan pelelangan berdasarkan Surat Permohonan Lelang dari Stasiun PSDKP Pontianak kepada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 034/PPNS-Kan/Sta.2/PP.550/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012. Surat penetapan Lelang dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 02/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Ptk tanggal 5 Juli 2012. Surat Pernyataan Persetujuan Lelang atas nama Tersangka Mr. NGUYEN LE HUNG kemudian dilakukan pelaksanaan lelang melalui Surat Permintaan Bantuan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : 078/Sta.2/PP.550/IX/2012 tanggal 3 September 2012 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL melalui Surat Penetapan Jadwal Lelang dengan Nomor : S-1732/WKN.11/KNL.01/2012 tanggal 6 September 2012.

----- Kemudian untuk publikasi lelang, telah dilakukan Permohonan Bantuan Penerbitan Pengumuman Lelang melalui Surat dari Stasiun PSDKP Pontianak dengan Nomor : 079/Sta.2/PP.550/IX/2012 tanggal 6 September 2012 kepada Pimpinan Harian Berita Katulistiwa (BERKAT). Pelaksanaan Lelang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 September 2012 di Kantor Stasiun PSDKP Pontianak dengan menghasilkan uang hasil lelang KM. DINAR BAHARI 03 senilai Rp.60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dituangkan pada Salinan Risalah Lelang Nomor : 280/2012 tanggal 13 September 2012 dengan pejabat lelang Kosasih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 100 jo. pasal 7 Ayat 2c jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* tanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan melakukan penangkapan ikan di Perairan Teritorial/ Laut Natuna dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni jaring trawl melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dalam Pasal 85 jo. pasal 104 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sebagaimana.....

sebagaimana dalam dakwaan Pertama.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. NGUYEN LE HUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak terbayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1) Uang hasil lelang KM DINAR BAHARI 03 Ts Rp. 60.291.000,- (setelah dipotong pajak);

Dirampas Untuk Negara.



2) 1 (satu) bundel dokumen;

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
- 1 (satu) lembar salinan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan
- 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan
- 1 (satu) eksemplar Buku Sijil
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap/ Pengangkut Ikan Pada Saat Kedatangan
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap/ Pengangkut Ikan Pada Saat Keberangkatan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)
- 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan
- 1 (satu) lembar Surat Kemudahan Khusus Keimigrasian
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Docking
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL)
- 1 (satu) eksemplar gross akte
- Seaman's Book.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

3) 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl ‘

4) Ikan campur sebanyak \pm 500 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, dan tidak merupakan hal-hal yang baru serta semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 19 Nopember 2012, serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Tingkat Banding terdakwa masih ditahan, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 19 Nopember 2012, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan

banding ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 85 jo pasal 104, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 19 Nopember 2012, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **10 DESEMBER 2012** oleh Kami **YOHANNES SUGIWARDITO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.** dan **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 189/PID.SUS/2012/PT.PTK,
tanggal 07 Desember 2012 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum
Terdakwa dan Terdakwa.....

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.

YOHANNES SUGIWARDARTO, S.H.

EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H.